



**PUTUSAN**  
Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Murot Bustomi Bin Repi Antoni;
2. Tempat lahir : Pematang (Mesuji);
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN, Kampung Bumi Dipasena  
Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur,  
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau***



*tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
- 2 (dua) mata bor;
- 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) tas warna coklat merk THREE STAR;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut cas;
- 1 (satu) buah center kecil warna ungu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk CHIBAO;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA YANGE dalam keadaan rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk HUNTER dalam keadaan rusak;
- 10 (sepuluh) batang mata las;
- 10 (sepuluh) buah sarang burung walet;
- 2 (dua) buah mata kunci T dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
- 1 (satu) unit kunci inggris merk DROP FORGED STEEL;
- 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
- 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
- 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
- 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
- 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
- 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;

seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) berdasarkan Register Perkara Nomor: 281/Pid.B/2020/PN. Mgl tanggal 05 Juni 2020;

**6.** Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Mei 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada dari kesamaan niat yang dimiliki oleh Terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sarang burung walet dengan tanpa hak dan tanpa izin yaitu sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mendatangi Gedung Walet milik saksi SUYATNO yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa sesampainya terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) di gedung walet milik saksi H SUYATNO yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H SUYATNO seketika itu juga saksi FEBRI merusak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok pintu tralis yang ada dalam gedung tersebut dengan menggunakan kunci L dan las listrik, setelah seluruh pintu tralis tersebut terbuka lalu terdakwa MUROT, Sdr. SEMAN dan Sdr. ROPIK masuk ke dalam gedung wallet kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat terdakwa MUROT dan Sdr. SEMAN mengambil sarang burung wallet dengan cara disosrok dan dipegang agar tidak jatuh dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. ROPIK untuk dimasukkan kedalam plastik secara berulang-ulang. Lalu setelah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pergi meninggalkan gedung wallet. Bahwa selain membawa kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) juga mengambil dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi H SUYATNO barang berupa 1 (satu) buah accu dan 1 (satu) buah inpenter suara wallet yang juga berada di dalam gedung wallet tersebut. Bahwa peranan masing-masing pelaku yaitu: Terdakwa MUROT dan Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO) berperan sebagai orang yang mengambil sarang burung wallet. Sdr. TEJO (DPO) dan Sdr. (RUPIK) berperan menyinari dengan menggunakan senter pada saat pengambilan burung wallet. Sdr. UJANG berperan menunggu dipintu masuk sambil mengawasi keadaan sekitar gedung. Saksi FEBRI berperan merusak pintu masuk gedung wallet. Bahwa terdakwa MUROT bersama-sama dengan Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO) dan Sdr. RUPIK (DPO) mengulangi perbuatannya ditempat dan dengan cara yang sama yaitu bertempat di gedung wallet milik saksi H SUYATNO yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil sarang burung wallet saksi H SUYATNO pada tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB sebanyak 1 ½ Karung sarang burung wallet, lalu pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak ½ Karung sarang burung wallet. Bahwa atas perbuatan terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mengakibatkan saksi H SUYATNO mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada dari kesamaan niat yang dimiliki oleh terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sarang burung walet dengan tanpa hak dan tanpa izin yaitu sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mendatangi Gedung Walet milik saksi SUYATNO yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa sesampainya terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) di gedung walet milik saksi H SUYATNO yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H SUYATNO seketika itu juga saksi FEBRI merusak gembok pintu tralis yang ada dalam gedung tersebut dengan menggunakan kunci L dan las listrik, setelah seluruh pintu tralis tersebut terbuka lalu terdakwa MUROT, Sdr. SEMAN dan Sdr. ROPIK masuk ke dalam gedung wallet kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat terdakwa MUROT dan Sdr. SEMAN mengambil sarang burung wallet dengan cara disosrok dan dipegang agar tidak jatuh dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. ROPIK untuk dimasukkan kedalam plastik secara berulang-ulang. Lalu setelah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) pergi meninggalkan gedung wallet. Bahwa selain membawa kurang lebih 2 (dua) kantong plastik sarang burung wallet milik saksi H SUYATNO, terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) juga mengambil dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi H SUYATNO barang berupa 1 (satu) buah accu dan 1 (satu) buah inpenter suara wallet yang juga berada di dalam gedung wallet tersebut. Bahwa peranan masing-masing pelaku yaitu: Terdakwa MUROT dan Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO) berperan sebagai orang yang mengambil sarang burung wallet. Sdr. TEJO (DPO) dan Sdr. (RUPIK) berperan menyinari dengan menggunakan senter pada saat pengambilan burung wallet Sdr. UJANG berperan menunggu dipintu masuk sambil mengawasi keadaan sekitar gedung. Saksi FEBRI berperan merusak pintu masuk gedung wallet. Bahwa terdakwa MUROT bersama-sama dengan Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO) dan Sdr. RUPIK (DPO) mengulangi perbuatannya ditempat dan dengan cara yang sama yaitu bertempat di gedung wallet milik saksi H SUYATNO yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dengan tanpa hak dan tanpa izin mengambil sarang burung wallet saksi H SUYATNO pada tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB sebanyak 1 ½ Karung sarang burung wallet, lalu pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak ½ Karung sarang burung wallet. Bahwa atas perbuatan terdakwa MUROT BUSTOMI bersama-sama dengan saksi FEBRI, Sdr. SEMAN Alias KANTIL



(DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) mengakibatkan saksi H SUYATNO mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI bersama-sama dengan saksi FEBRI SETIONO Bin PANUT WIYONO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SEMAN Alias KANTIL (DPO), Sdr. TEJO (DPO), Sdr. RUPIK (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi sebagai berikut:

**1. H. Suyatno bin Kasanandar**, dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah terjadi peristiwa pengambilan 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet milik Saksi oleh Terdakwa yang bernama Murot Bustomi bin Repi Antoni dan rekan-rekannya di gedung sarang burung wallet Saksi;
- Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sarang burung wallet dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang pada pintu gedung sarang burung. Setelah pintu gedung terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sarang burung yang berada di dalam gedung;
- Pada saat peristiwa terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi di jalan Kelapa 1 No 6A Lk III Rt/Rw. 009, Desa Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Udin melalui telepon. Kemudian, Saksi menuju gedung sarang burung wallet milik Saksi dan setelah sampai, Saksi melihat gedung sarang burung milik Saksi tersebut telah dibobol oleh Terdakwa dan rekan-rekannya serta sarang burung wallet yang berada di dalam gedung sudah tidak ada;
- Selain sarang burung wallet, Terdakwa dan rekan-rekannya juga mengambil 1 (satu) buah ACCU warna merah dengan daya 120 A, 1 (satu) buah tangki seprot warna stenlis dan 1 (satu) buah mesin ipenter (suara wallet);





- Kerugian yang Saksi alami berupa 15 (lima) kilogram sarang burung wallet yang diperkirakan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa dan rekan-rekannya saat mengambil sarang burung tersebut tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan namun menyatakan keberatan mengenai nilai kerugian yang dialami Saksi Korban. Dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Saksi Korban;

**2. Udin Sautra bin Hasbian**, dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah terjadi peristiwa pengambilan 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet milik Saksi H. Suyatno bin Kasanandar oleh Terdakwa yang bernama Murot Bustomi bin Repi Antoni dan rekan-rekannya di gedung sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno bin Kasanandar;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 07.30 WIB Saksi datang ke gedung wallet untuk mengecek air karena sehabis hujan. Kemudian Saksi membuka pintu rolling depan gedung wallet yang kuncinya Saksi bawa. Setelah masuk Saksi melihat aki (pembangkit listrik digedung wallet) tidak ada serta 2 (dua) buah kunci gembok yang terpasang pada pintu besi gedung sarang burung wallet dalam keadaan rusak dan berada dibawah atau dalam keadaan tidak terpasang lagi. Saksi kemudian menghubungi Saksi H. Suyatno bin Kasanandar dan pihak kepolisian;
- Saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi besi-besi disamping gedung wallet;
- Saksi H. Suyatno bin Kasanandar menugaskan Saksi dan Saksi Waji Susanto untuk menjaga gedung sarang burung walletnya tetapi Saksi dan Saksi Waji Susanto tidak tinggal di gedung itu;
- Sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami Saksi H. Suyatno bin Kasanandar berupa 15 (lima) kilogram sarang burung wallet yang diperkirakan senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil sarang burung tersebut tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi H. Suyatno bin Kasanandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan namun menyatakan keberatan mengenai nilai kerugian yang dialami Saksi Korban. Dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Saksi Korban;

**3. Waji Susanto bin Kartono**, dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Telah terjadi peristiwa pengambilan 15 (lima belas) kilogram sarang burung walet milik Saksi H. Suyatno bin Kasanandar oleh Terdakwa yang bernama Murot Bustomi bin Repi Antoni di gedung sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno bin Kasanandar;
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari sekira pukul 07.00 WIB di sawah Saksi yang berada di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Saksi H. Suyatno bin Kasanandar;
- Saksi kemudian pergi menuju gedung sarang burung wallet Saksi H. Suyatno bin Kasanandar dan melihat Saksi Udin sedang mengecek ruang utama dan Saksi Udin mengatakan semua sarang burung wallet sudah habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Istamar bin Munsir**, dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota kepolisian Polres Tulang Bawang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Febri Setiono bin Panut Wiyono;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yang bernama Muhajirin, Madiyanto, dan RH. Simanjuntak;



- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Saksi H. Suyatno datang ke Polsek Rawa Jitu Selatan melaporkan peristiwa sarang burung wallet miliknya yang hilang di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Team TEKAB 308 Polres Tulang Bawang mendapat informasi dari informan bahwa pelaku berada di Rawa Jitu. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) yang sedang berada di belakang pasar Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno yang tidak jauh dari rumahnya dengan cara merusak gembok yang ada di gedung tersebut. Lebih lanjut, Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui melakukan pengambilan sarang burung wallet tersebut bersama 5 (lima) orang temannya yaitu Terdakwa, Seman Alias Kantil (DPO), Tejo (DPO), Ropik (DPO) dan Ujang (DPO);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Ronaldo Halomoan Simanjuntak**, dibawah sumpah dalam tingkat penyidikan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota kepolisian Polres Tulang Bawang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Febri Setiono bin Panut Wiyono;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yang bernama Muhajirin, Madiyanto, dan Istamar bin Munsir;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Saksi H. Suyatno datang ke Polsek Rawa Jitu Selatan melaporkan peristiwa sarang burung wallet miliknya yang hilang di Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Team TEKAB 308 Polres Tulang Bawang mendapat informasi dari informan



bahwa pelaku berada di Rawa Jitu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) yang sedang berada di belakang pasar Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno yang tidak jauh dari rumahnya dengan cara merusak gembok yang ada di gedung tersebut. Lebih lanjut, Sdr. Febri Setiono bin Panut Wiyono (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui melakukan pengambilan sarang burung wallet tersebut dilakukannya tersebut bersama 5 (lima) orang temannya yang bernama Terdakwa Murot Bustomi bin Repan Antoni, Seman Alias Kantil (DPO), Tejo (DPO), Ropik (DPO) dan Ujang (DPO);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**6. Febri Setiono bin Panut Wiyono Alm**, dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah mengambil 15 (lima belas) kilogram sarang burung wallet di Gedung wallet Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang milik Saksi H. Suyatno pada hari Jumat 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan Terdakwa, Seman Alias Kantil (DPO), Tejo (DPO), Ropik (DPO) dan Ujang (DPO);

- Adapun peran masing-masing, yaitu Saksi berperan merusak pintu masuk gedung wallet, Terdakwa dan Seman alias Kantil (DPO) berperan mengajak dan mengambil sarang burung wallet diatas, Tejo (DPO) dan Ropik (DPO) berperan menyinari dengan senter pada saat pengambilan sarang burung wallet, serta Ujang (DPO) berperan menunggu dipintu masuk dan sambil mengawasi sekitar gedung;

- Saksi merusak pintu gedung wallet dengan alat berupa:

- 1 (satu) buah batang Kunci L;
- 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut;
- 2 (dua) mata bor;
- 1 (satu) buah center kecil warna ungu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
  - 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
  - Kantong plastik asoi warna merah;
  - 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
  - 1 (satu) batang Linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
  - 10 (sepuluh) batang mat alas;
  - 1 (satu) unit kunci inggris, merk DROP FORGED STELL;
  - 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
  - 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
  - 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
  - 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
  - 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
  - 1 (satu) buah palu, bergagang besi;
  - 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
  - 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
  - 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
  - 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver, merk TEKIRO;
  - 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
  - 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
  - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujung di runcingkan.
  - 1 (satu) buah batang mata obeng;
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;
- merupakan milik Terdakwa dan Seman (DPO) dimasukkan 1 (satu) tas besar,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah CHIBAO;
- merupakan milik Saksi dan dimasukkan di tas warna coklat merk THREE STAR) warna hitam;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Gedung wallet Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl





Selatan, Kabupaten Tulang Bawang milik Saksi H. Suyatno, Saksi membuka pintu tralis yang tergembok dengan menggunakan kunci L dan las listrik. Kemudian Terdakwa, Seman (DPO) dan Ropik (DPO) masuk ke dalam gedung wallet. Lalu Terdakwa dan Ropik (DPO) melihat keatas sarang wallet dan mengambil steger yang tersedia di dalam gedung wallet lalu mengangkat dan memposisikan steger tersebut di tempat sarang burung wallet berada. Kemudian Terdakwa dan Seman (DPO) naik keatas dengan membawa senjata tajam jenis pisau untuk mengambil sarang burung wallet dengan cara disosrok dan dipegang agar tidak jatuh dan setelah itu diserahkan kepada Ropik (DPO) untuk dimasukkan kedalam plastik secara berulang-ulang sampai sekitar 1 jam. Setelah mendapat sekitar 2 (dua) kantong plastik, Saksi dan rekan-rekan keluar gedung wallet. Lalu Saksi pulang kerumah sementara Terdakwa, Tejo (DPO), Ropik (DPO), Seman (DPO) dan Ujang (DPO) pergi ke rumah Seman (DPO);

- Saksi diajak oleh Terdakwa, Tejo (DPO), Ropik (DPO), Seman (DPO) dan Ujang (DPO) untuk mengambil sarang burung wallet Saksi H. Suyatno;
- Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari Saksi H. Suyatno dalam mengambil sarang burung tersebut;
- Saksi baru 1 (satu) kali mengambil sarang burung wallet;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet di Gedung wallet Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang milik Saksi H. Suyatno pada hari Jumat 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan Febri Setiono bin Panut Wiyono (dilakukan penuntutan terpisah), Seman Alias Kantil (DPO), Tejo (DPO), Ropik (DPO) dan Ujang (DPO);
- Peran masing-masing, yaitu Terdakwa mengambil sarang burung wallet diatas, Seman alias Kantil (DPO) berperan mengajak dan mengambil sarang burung wallet diatas sekaligus menjual sarang burung wallet, Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah) berperan merusak pintu masuk gedung wallet, Tejo (DPO) dan Ropik (DPO) berperan menyinari dengan senter pada saat pengambilan sarang burung wallet sekaligus menunggu dibawah memegang karung untuk



memasukkan sarang burung wallet, serta Ujang (DPO) berperan menunggu dipintu masuk dan sambil mengawasi sekitar gedung;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno namun hanya 3 (tiga) kali yang berhasil;
- Pengambilan pertama Terdakwa lakukan bersama Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Seman alias Kantil (DPO), Ropik dan Ujang (DPO), dengan hasil penjualan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Lalu uang tersebut dibagi perorang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipakai untuk minum-minuman keras, bermain perempuan dan untuk kebutuhan sehari-hari di warung milik Saksi Febri Setiono;
- Pengambilan kedua Terdakwa lakukan bersama Seman alias Kantil (DPO). Yang menjual sarang burung wallet Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian kami gunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu sisa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kami bagi 3 (tiga). Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapat masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pengambilan ketiga Terdakwa lakukan bersama dengan Seman alias Kantil (DPO). Yang menjual sarang burung wallet tersebut adalah Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian dibagi 3, Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengambilan pertama dilakukan sekira pada pertengahan bulan Februari tahun 2020. Awalnya Seman alias Kantil (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO), sdr. Seman alias Kantil (DPO) menunggu di pasar untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno. Lalu keesokan harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan mendatangi gedung wallet milik Saksi H. Suyatno. Kemudian Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pembongkaran gembok di pintu pertama gedung wallet, sementara Tejo



(DPO) dan Ujang (DPO) melakukan persiapan barang-barang lainnya, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Ropik (DPO) setelah pintu pertama dari gedung wallet tersebut terbuka Terdakwa dan rekan-rekan menuju ke gedung wallet, dengan cara masuk satu persatu. Setelah itu kami pun melakukan pengerusakan terhadap gembok di pintu ke-2 dan pintu ke-3. Selanjutnya sekira jam 04.00 WIB, kami berenam baru berhasil merusak seluruh gembok yang ada di 3 (tiga) buah pintu dari gedung wallet tersebut. Kami pun memulai mengambil sarang-sarang wallet yang bertempat di dinding dan atap dari gedung tersebut sampai dengan sekira 05.00 WIB, dan setelah selesai mengambil sarang wallet di gedung tersebut kami gembok kembali agar tidak diketahui bahwa gedung wallet tersebut sudah di bobol. Adapun hasil kami mengambil sarang wallet tersebut mendapat 1 (satu) karung sarang wallet dan jual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung dengan hasil penjualan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) pada keesokan harinya lagi sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak ½ (setengah) karung dengan hasil penjualan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. Suyatno saat mengambil sarang burung wallet;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
2. 2 (dua) mata bor;
3. 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
4. 1 (satu) tas warna coklat merk THREE STAR;



5. 1 (satu) buah kunci L;
6. 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut cas;
7. 1 (satu) buah center kecil warna ungu;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat
9. 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk CHIBAO;
11. 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA YANGE dalam keadaan rusak;
12. 1 (satu) buah gembok warna silver merk HUNTER dalam keadaan rusak;
13. 10 (sepuluh) batang mata las;
14. 10 (sepuluh) buah sarang burung wallet;
15. 2 (dua) buah mata kunci T dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
16. 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
17. 1 (satu) batang linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
18. 1 (satu) unit kunci inggris merk DROP FORGED STEEL;
19. 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
20. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
21. 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
22. 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
23. 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
24. 1 (satu) buah palu bergagang besi;
25. 1 (satu) kunci L ukurang 8-10;
26. 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokan;
27. 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
28. 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
29. 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk TEKIRO;
30. 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
31. 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
32. 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujungnya diruncingkan;
33. 1 (satu) buah batang mata obeng; dan
34. 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Saksi Istamar bin Munsir dan Saksi Ronaldo Halomoan Simanjuntak anggota kepolisian Resor Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Febri Setiono bin Panut Wiyono karena mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno sebanyak 3 (tiga) kali di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sekira pertengahan bulan Februari 2020;
- Pengambilan pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Seman alias Kantil (DPO), Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO), atas ajakan dari sdr. Seman alias Kantil (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membongkar gembok di pintu pertama gedung wallet yang dilakukan oleh Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah). Sementara Tejo (DPO) dan Ujang (DPO) melakukan persiapan barang-barang lainnya. Setelah gembok pintu pertama terbongkar, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengerusakan terhadap gembok di pintu kedua dan pintu ketiga. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan mulai mengambil sarang-sarang wallet Saksi H. Suyatno dan mendapat hasil 1 (satu) karung sarang wallet yang dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Lalu uang tersebut dibagi perorang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai untuk minum-minuman keras, bermain perempuan, dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





lalu dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Kemudian digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu sisa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapat masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) pada keesokan harinya lagi sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung. Kemudian dijual dengan hasil penjualan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa saat mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi H. Suyatno;
- Gedung wallet milik Saksi H. Suyatno merupakan gedung yang tidak ditinggali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- Primair : melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Subsidaire : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire. Adapun dakwaan primair



melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Murot Bustomi Bin Repi Antoni, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil



adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Istamar bin Munsir dan Saksi Ronaldo Halomoan Simanjuntak anggota kepolisian Resor Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Febri Setiono bin Panut Wiyono karena mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno sebanyak 3 (tiga) kali di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sekira pertengahan bulan Februari 2020. Pengambilan pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Seman alias Kantil (DPO), Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO), atas ajakan dari sdr. Seman alias Kantil (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membongkar gembok di pintu pertama gedung wallet yang dilakukan oleh Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah). Sementara Tejo (DPO) dan Ujang (DPO) melakukan persiapan barang-barang lainnya. Setelah gembok pintu pertama terbongkar, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengerusakan terhadap gembok di pintu kedua dan pintu ketiga. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan mulai mengambil sarang-sarang wallet Saksi H. Suyatno dan mendapat hasil 1 (satu) karung sarang wallet yang dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Lalu uang tersebut dibagi perorang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut



adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai untuk untuk minum-minuman keras, bermain perempuan, dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung lalu dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Kemudian digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu sisa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapat masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) pada keesokan harinya lagi sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak ½ (setengah) karung. Kemudian dijual dengan hasil penjualan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno pada pertengahan Februari 2020, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*ogmark*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang wallet milik Saksi H. Suyatno merupakan kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa dari awal sudah berniat mengambil sarang burung wallet dengan menyiapkan berbagai peralatan, termasuk kunci leter T untuk membongkar kunci gembok yang ada pada pintu-pintu gedung wallet sebelum perbuatan dilakukan Terdakwa serta pengambilan sarang burung wallet tersebut Terdakwa dan rekan-rekan lakukan untuk minum-minuman keras, bermain perempuan, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet Saksi H. Suyatno tidak hanya dilakukannya sekali namun sudah 3 (tiga) kali. Terdakwa dan Saksi-saksi juga membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada sepengetahuan dan seizin Saksi H. Suyatno. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap





pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet Saksi H. Suyatno di gedung wallet Saksi H. Suyatno yang terletak di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan Februari 2020 selama 3 (tiga) kali berturut turut, yaitu sekira pukul 22.00 WIB, pukul 00.00 WIB, dan pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa gedung wallet milik Saksi H. Suyatno merupakan gedung yang tidak ditinggali;

Menimbang, bahwa oleh karena gedung wallet milik Saksi H. Suyatno merupakan gedung yang tidak dipergunakan siang dan malam atau tidak ditinggali oleh Saksi H. Suyatno ataupun karyawannya maka tidak termasuk dalam pengertian rumah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur kelima dan keenam dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “barangsiapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

### **Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada satu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Istamar bin Munsir dan Saksi Ronaldo Halomoan Simanjuntak anggota kepolisian Resor Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Febri Setiono bin Panut Wiyono karena mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. Suyatno sebanyak 3 (tiga) kali di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sekira pertengahan bulan Februari 2020. Pengambilan pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Seman alias Kantil (DPO), Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO), atas ajakan dari sdr. Seman alias Kantil (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membongkar gembok di pintu pertama gedung wallet yang dilakukan oleh Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah).

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl



Sementara Tejo (DPO) dan Ujang (DPO) melakukan persiapan barang-barang lainnya. Setelah gembok pintu pertama terbongkar, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengerusakan terhadap gembok di pintu kedua dan pintu ketiga. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan mulai mengambil sarang-sarang wallet Saksi H. Suyatno dan mendapat hasil 1 (satu) karung sarang wallet yang dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Lalu uang tersebut dibagi perorang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang tersebut adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai untuk minum-minuman keras, bermain perempuan, dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) karung lalu dijual oleh Seman alias Kantil (DPO) dengan hasil penjualan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Kemudian digunakan untuk makan-makan dan minum-minuman keras sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu sisa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapat masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) pada keesokan harinya lagi sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung. Kemudian dijual dengan hasil penjualan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu dibagi tiga. Seman alias Kantil (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa dan Ropik (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang pertama dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Murot Bustomi (dilakukan penuntutan terpisah), Seman alias Kantil (DPO) Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO), sedangkan perbuatan Terdakwa



mengambil sarang burung wallet yang kedua dan ketiga dilakukan Terdakwa bersama dengan Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO), dengan demikian Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6 Yang untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa pengambilan sarang burung wallet pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Seman alias Kantil (DPO), Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah), Tejo (DPO), Ujang (DPO), dan Ropik (DPO) dengan cara membongkar gembok di pintu pertama gedung wallet yang dilakukan oleh Saksi Febri Setiono (dilakukan penuntutan terpisah). Sementara Tejo (DPO) dan Ujang (DPO) melakukan persiapan barang-barang lainnya. Setelah gembok pintu pertama terbongkar, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengrusakan terhadap gembok di pintu kedua dan pintu ketiga. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan mulai mengambil sarang-sarang wallet Saksi H. Suyatno dan mendapat hasil 1 (satu) karung sarang wallet;

Menimbang, bahwa pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet tersebut dan mendapat sarang burung wallet sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung;

Menimbang, bahwa pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Seman alias Kantil (DPO) dan Ropik (DPO) pada keesokan harinya lagi sekira pukul 00.00 WIB di gedung wallet milik Saksi H. Suyatno dengan menggunakan kunci leter T untuk membuka pintu pertama dari gedung wallet milik Saksi H. Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa mengambil sarang burung wallet Saksi H. Suyatno adalah dengan menggunakan kunci leter T dan merusak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu-pintu gedung wallet Saksi H. Suyatno, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dikarenakan Terdakwa dalam melakukan pencurian burung wallet Saksi H. Suyatno tidak hanya melakukan sekali namun telah melakukannya berkali-kali, selain itu Terdakwa juga sedang ditahan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
2. 2 (dua) mata bor;
3. 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
4. 1 (satu) tas warna coklat merk THREE STAR;
5. 1 (satu) buah kunci L;
6. 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut cas;
7. 1 (satu) buah center kecil warna ungu;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
9. 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk CHIBAO;
11. 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA YANGE dalam keadaan rusak;
12. 1 (satu) buah gembok warna silver merk HUNTER dalam keadaan rusak;
13. 10 (sepuluh) batang mata las;
14. 2 (dua) buah mata kunci T dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
15. 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
16. 1 (satu) batang linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
17. 1 (satu) unit kunci inggris merk DROP FORGED STEEL;
18. 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
19. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
20. 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
21. 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
22. 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
23. 1 (satu) buah palu bergagang besi;
24. 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
25. 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
26. 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
27. 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
28. 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk TEKIRO;
29. 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
30. 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
31. 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujungnya diruncingkan;



32. 1 (satu) buah batang mata obeng;
33. 1 (satu) buah gunting kecil warna pink; dan
34. 10 (sepuluh) buah sarang burung wallet;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl, maka dikembalikan dalam perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl atas nama Terdakwa Febri Setiono bin Panut Wiyono Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUROT BUSTOMI bin REPI ANTONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUROT BUSTOMI bin REPI ANTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mgl



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang kunci pas ukuran 10-12;
  - 2 (dua) mata bor;
  - 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna merah;
  - 1 (satu) tas warna coklat merk THREE STAR;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 1 (satu) unit bor listrik warna hijau daun berikut cas;
  - 1 (satu) buah center kecil warna ungu;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah obeng, gagang plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk CHIBAO;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk EXTRA YANGE dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk HUNTER dalam keadaan rusak;
  - 10 (sepuluh) batang mata las;
  - 2 (dua) buah mata kunci T dari baut, ukuran kurang lebih 10 cm;
  - 1 (satu) batang kunci T warna hitam;
  - 1 (satu) batang linggis terbuat dari stenlis warna silver, dengan ukuran 60 cm;
  - 1 (satu) unit kunci inggris merk DROP FORGED STEEL;
  - 1 (satu) unit kunci tang gegep merk TORA;
  - 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
  - 1 (satu) batang obeng, gagangnya warna kuning;
  - 1 (satu) buah tang merk BLITZ warna hijau;
  - 1 (satu) buah gunting M2000 warna biru;
  - 1 (satu) buah palu bergagang besi;
  - 1 (satu) kunci L ukuran 8-10;
  - 1 (satu) buah batang obeng yang ujungnya sedikit dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah tangkai kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
  - 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk IWT JAPAN;
  - 1 (satu) buah mata kunci sok warna silver merk TEKIRO;



- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci T warna hitam, ukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang mata obeng;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink; dan
- 10 (sepuluh) buah sarang burung wallet

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Febri Setiono bin Panut Wiyono;**

**8.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.